



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN

Nomor: 91-K / PM III-16 / AU / XI / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MARCUS ADITYAS PAMUNGKAS
Pangkat/NRP	: Sertu / 542465
Jabatan	: Ba TPT Bengsystem Skatek 044
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sleman, 6 Oktober 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat Tinggal	: Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: POM-401/A/IDIK-07/VII/2021/HND tanggal 5 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/99/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/66/IX/2021 tanggal 23 September 2021.

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/87/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/91-K/PM III-16/AU/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/91-K/PM III-16/AU/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/91-K/PM III-16/AU/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/87/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penadahan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka MH1JM3120JK004088 dan Nomor Mesin JM31E1997730.

b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam, Nomor Rangka MH3SE88GOJJ046611 dan Nomor Mesin E3R2E-1865241.

Mohon untuk diserahkan kepada yang berhak.

2) Surat berupa: 1 (satu) lembar Print out rekening koran Bank BRI atas nama Marcus Adityas Pamungkas.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat hukum Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.

b. Terdakwa memiliki beberapa kemampuan dan kualifikasi yang sangat dibutuhkan kesatuannya, yaitu:

1) Bahasa Inggris Tehnik.

2) Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumen pesawat.

3) Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumen Helikopter SA 330 Puma.

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumen pesawat.Boeing 737-200.

5) Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumen pesawat Sukhoi 27/30.

6) Ground Support/Handling Pesawat Militer/Sipil.

c.Terdakwa memiliki beberapa penugasan dalam operasi, yaitu:

1) Operasi Elang Timur (Satgas Newangkawi), Timika.

2) Operasi Tinombala Palu/Poso.

3) Operasi evakuasi pengungsi gempa Mamuju.

4) Operasi pengintaian Kapal Perang Asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

5) Operasi Angkut Satgas Covid-19.

6) Operasi evakuasi pengungsi gempa dan tsunami Palu.

7) Operasi pengintaian Kapal Nelayan Asing (Cina) di perairan Natuna.

d. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun pelanggaran hukuman disiplin.

e. Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina.

f. Terdakwa merupakan 1(satu) dari 2(dua) orang personel khusus yang mengawaki bengkel sistem listrik dan Instrumen pesawat Boeing 737-200 di Skatek 044.

3. Bahwa di dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Mayor Sus Agung Novryan, S.H., NRP 529250, Jabatan Kakum Lanud Sultan Hasanuddin dan Lettu Sus Havis Hardiansyah, S.H., NRP 543270, Jabatan Kaurbankum Lanud Sultan Hasanuddin, berdasarkan surat perintah dari

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Lanud Hasanuddin Nomor Sprin/1329/XI/  
2021 tanggal 4 Nopember 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur  
Militer Nomor: Sdak/87/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021  
telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini pada hari, tanggal yang tidak dapat ingat lagi pada bulan Januari dan Februari dalam tahun 2000 dua puluh satu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Kota Makassar, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Semaba PK angkatan XXXVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma SBIT angkatan ke XLII di Lanud Sulaiman Bandung, Sejursarlislek angkatan ke 40 di Lanud Sulaiman, Lismen angkatan ke 14 di Lanud Husein Sastranegara dan Latker Lismen angkatan ke-1 di Skatek 024 Lanud Atang Sanjaya, setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba TPT Bengsystem Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Sertu NRP 542465.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Abriyuda Rahadi (Saksi-2) sejak tahun 2017 (tanggal

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan lupa) di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin pada saat melaksanakan pemeliharaan pesawat Boeing Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2021 saat Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan check dan after check pesawat Boeing 737, kemudian Saksi-2 menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rangka MH1JM3120JK004088 dan Nomor Mesin JM31E1997730, namun tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan Terdakwa tertarik dengan tawaran Saksi-2 tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengirimkan foto sepeda motor kepada Terdakwa, tiga hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di Jl. Arung Teko Sudiang Kota Makassar untuk melihat kondisi sepeda motor karena kondisi sepeda motor masih layak pakai dan harganya yang murah sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik Saksi-2.

4. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2021 Saksi-2 kembali menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rangka MH3SE88GOJJ046611 dan Nomor Mesin E3R2E-1865241, namun tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB, dengan alasan motor yang dibeli sebelumnya rusak, sehingga Terdakwa tertarik dengan penawaran Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 dan melihat kondisi sepeda motor itu masih bagus dan layak pakai sehingga Terdakwa membeli

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan cara mentransfer uang yang disepakati ke rekening Bank BRI milik Saksi-2.

5. Bahwa Terdakwa tertarik membeli 2 (dua) unit sepeda motor secara bertahap dari Saksi-2 karena kondisi kedua unit sepeda motor tersebut masih bagus, harga murah dibawah pasaran, walaupun Terdakwa mengetahui kalau kedua unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat berupa STNK dan BPKB.

6. Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari Saksi-2 yaitu pertama 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rangka MH1JM3120JK004088 dan Nomor Mesin JM31E1997730 kemudian kedua 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rangka MH3SE88GOJJ046611 dan Nomor Mesin E3R2E-1865241 dan kedua sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dari teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Agus Setiawan (Saksi-3) dan Sdr. Rahman.

7. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya menduga kalau kedua unit sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian karena dijual dibawah harga pasaran/standart dan tidak dilengkapi dokumen atau surat-surat berupa STNK dan BPKB selanjutnya Terdakwa menyimpan kedua sepeda motor tersebut di rumahnya dan untuk dipergunakan beraktifitas sehari-hari.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wita Serma Wawan Budi Rimbawanto (Saksi-1) bertempat di kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin melakukan Pulket dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2, dimana Saksi-2 menjual 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan surat-surat berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 mewakili kesatuan melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk dilakukan proses hukum.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadirkan Oditur Militer, sudah diperiksa berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

## Saksi-1.

Nama Lengkap	: Bayu Abriyuda Rahadi
Pangkat/NRP	: Praka / 539671
Jabatan	: Ta TPT Flight I Flighthar Skadron Udara 5 Wing 5
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, Tanggal Lahir	: Tulungagung, 9 Oktober 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Komplek Leo Watimena II No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Bayu Abriyuda Rahadi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa atas nama Sertu Marcus Adityas Pamungkas..

2. Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat wala'fiat dan bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan diperlukan dalam persidangan ini.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan lupa) di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin pada saat melaksanakan tugas BFC (Before Flight Check) dan AFC (After Flight Check) pesawat Boeing 737 Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.

4. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. Agus Setiawan sejak bulan Februari 2020 (hari dan tanggal lupa) dikenalkan oleh salah satu tetangga Saksi, namun diantaranya mereka tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada awalnya sekira bulan Januari 2021 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen dan surat-surat, kemudian Saksi mengirimkan foto sepeda motor tersebut, lalu mendapatkan respon dari Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2021 sekira lepas mahgrib pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, untuk melihat kondisi kendaraan dan melakukan tawar menawar harga.

7. Bahwa akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa dilengkapi dengan surta-surat resmi kepemilikan yang sah (alias motor bodong) kepada Saksi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayarannya dengan cara transfer ke

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BRI milik Saksi dan selanjutnya Terdakwa pulang sambil mengendarai sepeda motor tersebut.

8. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2021, Terdakwa kembali datang ke kontrakan Saksi di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar untuk membeli 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah, hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kepemilikan kendaraan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer rekening BRI Saksi.

9. Bahwa Saksi membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy dari Sdr. Agus Setiawan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan kemudian menjual kepada Terdakwa di Januari 2021 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dari Sdr. Agus Setiawan seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan kemudian menjual kepada Terdakwa di Februari 2021 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

11. Bahwa saat menjual 2(dua) unit sepeda motor kepada Terdakwa, Saksi sudah menjelaskan bahwa 2(dua) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah alias motor bodong.

12. Bahwa Saksi mengetahui 2(dua) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan dan surat-surat resmi lainnya tersebut, adalah hasil kejahatan temannya atas nama Sdr. Agus Setiawan. Saat ini Sdr. Agus Setiawan ditahan di Polsek Biringkanaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dibeli dari Saksi tersebut untuk mendukung aktifitas kedinasan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa waktu Terdakwa datang ke kontrakan Saksi-1 bukan pukul 19.00 Wita (selepas Maghrib) seperti keterangan Saksi-1, Yang benar sekira pukul 16.00 Wita, saat itu selepas dinas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkannya karena Saksi-1 sudah lupa waktunya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Serma Wawan Budi Rimbawanto) dan Saksi-3 (Sdr. Agus Setiawan) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Saksi-2 tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang mengikuti seleksi Setukpa sedangkan Saksi-3 (Sdr. Agus Setiawan) sedang menjalani proses penyidikan dan sedang ditahan di Polsek Biringkanaya disebabkan terlibat perkara pencurian sepeda motor, kemudian di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke Persidangan. Selanjutnya Oditur memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer karena para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Dan atas persetujuan Terdakwa sendiri selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi-2.

Nama Lengkap : Wawan Budi Rimbawanto  
Pangkat/NRP : Serma / 530838  
Jabatan : Ba Pamfik Silidpamfik Satpom  
Kesatuan : Satpom Lanud Sultan Hasanuddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 4 Desember 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Komp. Leo Watimena Baru  
Lanud Sultan Hnd.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Marcus Adityas Pamungkas (Terdakwa) sejak hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wita di Kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin pada saat sedang melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Praka Bayu Abriyuda (Saksi-2) sedangkan dengan Praka Bayu Abriyuda (Saksi-2) kenal sejak tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wita di Kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wita, Saksi melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Saksi-2, selanjutnya berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Saksi-2 bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy pada bulan Januari 2021 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat, kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat.

3. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dan pengakuan Saksi-2 sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat adalah hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Agus Setiawan (Saksi-3) yang merupakan teman dari Saksi-2 dan sekarang dalam penahanan Polsek Biringkanaya Daya dalam kasus Pencurian.

4. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dibeli Terdakwa tanpa dokumen dan surat-surat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini sepeda motor tersebut telah diamankan sebagai barang bukti.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memesan dan membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen dan surat-surat kepada Saksi-2 serta berapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh Saksi-2 dari hasil menjual sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan Oditur Militer dari berkas perkara penyidikan saat di Polisi Militer sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3.

Nama Lengkap : Agus Setiawan  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 17 Agustus 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Veteran Utara Lrg. 295 No.  
31 Kel. Maricaya Baru Kec.  
Makassar Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Marcus Adityas Pamungkas (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menjual 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dan Yamaha Mio M3 warna merah yang tidak dilengkapi dokumen dan surat-surat kepada Praka Bayu Abriyuda Rahadi (Saksi-1) kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Terdakwa.
3. Bahwa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dijual oleh Saksi kepada Saksi-1 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dijual dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi-1 memesan sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut dibawah oleh Saksi ke rumah Saksi-1 di Jl. Arung Teko Mandai Sudiang setelah itu Saksi-1 membayar sesuai dengan kesepakatan harga dengan cara membayar secara tunai, transfer maupun dicicil.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat yang telah dibeli oleh Saksi-1 dijual kembali kepada siapa saja dan berapa harga jualnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah memesan dan membeli sepeda motor sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan berbagai jenis, merk dan warna kepada Saksi tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat yang didapatkan dari hasil kejahatan atau hasil curian yang dilakukan oleh Saksi bersama teman Saksi atas nama Sdr. Rahman yang saat ini sama-

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ditahan di Polsek Biringkanaya Daya karena kasus pencurian.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memesan maupun membeli sepeda motor secara langsung kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer dari berkas perkara penyidikan saat di Polisi Militer sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan XXXVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba SBIT angkatan ke XLII di Lanud Sulaiman Bandung, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kejuruan, selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Ba TPT Bengsys Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Sertu NRP 542465.

2. Bahwa Terdakwa memiliki beberapa kemampuan dan kualifikasi, diantaranya yaitu:

- a. Bahasa Inggris Teknik.
- b. Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumen pesawat.
- c. Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumen Helikopter SA 330 Puma.
- d. Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumen pesawat. Boeing 737-200.
- e. Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumen pesawat Sukhoi 27/30.
- f. Ground Support/Handling Pesawat Militer/Sipil.

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti penugasan dalam beberapa operasi, diantaranya yaitu:

- a. Operasi Elang Timur (Satgas Newangkawi), Timika.
- b. Operasi Tinombala Palu/Poso.
- c. Operasi evakuasi pengungsi gempa Mamuju.
- d. Operasi pengintaian Kapal Perang Asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.
- e. Operasi Angkut Satgas Covid-19.
- f. Operasi evakuasi pengungsi gempa dan tsunami Palu.
- g. Operasi pengintaian Kapal Nelayan Asing (Cina) di perairan Natuna.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Abriyuda Rahadi (Saksi-1) sejak tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin pada saat bertugas melakukan pemeliharaan pesawat Boeing 737-200 milik Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga/family sebatas dalam dinas saja.

5. Bahwa pertama kali Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 melalui aplikasi Whatsaap untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy dengan harga murah namun masih mulus walaupun tidak dilengkapi surat-surat resmi yang sah.

6. Bahwa selanjutnya oleh karena tertarik dengan sepeda motor mulus dengan harga murah, akhirnya sekira pukul 16.00 Wita selepas dinas, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk mengecek dan memastikan secara langsung kondisi sepeda motor yang akan dibelinya.

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat itu bulan Januari 2021 (hari, tanggal dan bulan lupa) Terdakwa tertarik dan sepakat membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) di kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Arung teko Sudiang. Adapun pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer ke Rekening BRI milik Saksi-1.

8. Bahwa kemudian sekira dalam bulan Februari 2021 (tanggal dan waktunya lupa) Saksi-1 menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor Jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa akhirnya Terdakwa tertarik dan mendatangi rumah kontrakan Saksi-1 sekira pukul 16.30 Wita selepas dinas untuk mengecek kendaraan yang dimaksudkan tersebut.

10. Bahwa pada bulan Februari 2021 (hari, tanggal lupa) Terdakwa tertarik dan membeli lagi sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah kepada Saksi-1 untuk ke-2(dua) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adapun pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik Saksi-1.

11. Bahwa alasan Terdakwa membeli lagi untuk ke-2(dua) kalinya kendaraan sepeda motor tanpa surat-surat kepemilikan resmi kepada Saksi-1 oleh karena kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy yang pertama kali dibeli oleh Terdakwa mengalami kerusakan.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 mendapatkan sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa sudah menduga kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, karena harganya yang relatif murah dan jika dibandingkan dengan yang dilengkapi surat-surat resmi harganya jauh berbeda.

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa menggunakan 2(dua) unit sepeda motor yang dibelinya dari Saksi-1 hanya untuk mendukung akititas dinasny sehari-hari dan untuk kebutuhan mobilitas lainnya serta tidak untuk diperjual belikan.

14. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya karena sudah ikut terlibat dalam perkara penadahan yang dapat mencemarkan institusi TNI AU khususnya Lanud Sultan Hasanuddin baik langsung maupun tidak langsung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang, yaitu:

a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka MH1JM3120JK004088 dan Nomor Mesin JM31E1997730.

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam, Nomor Rangka MH3SE88GOJJ046611 dan Nomor Mesin E3R2E-1865241.

2. Surat, yaitu: 1 (satu) lembar Print out rekening koran Bank BRI atas nama Marcus Adityas Pamungkas.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka MH1JM3120JK004088; Nomor Mesin JM31E1997730 dan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam, Nomor Rangka MH3SE88GOJJ046611; Nomor Mesin E3R2E-1865241, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diproduksi secara resmi dan sah sesuai ketentuan Undang-undang karena memiliki nomor registrasi sebagaimana tertera pada mesin dan tertera pada rangka serta tertera pada STNK, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi kepemilikan terhadap barang-barang tersebut, akan tetapi kepemilikan oleh Terdakwa saat ini adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yaitu karena dibeli dari Saksi-1 (Praka Bayu Abriyuda Rahadi) dan diperoleh dari hasil kejahatan yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Agus Setiawan), dan oleh karena barang bukti tersebut diatas berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print out rekening koran Bank BRI atas nama Marcus Adityas Pamungkas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti telah terjadinya transaksi pembayaran pembelian 2(dua) unit kendaraan sepeda motor antara Terdakwa dengan Praka Bayu Abriyuda Rahadi yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan Sdr. Agus Setiawan dan oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada para Saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya di persidangan serta telah diterangkan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi-1 yaitu mengenai perbedaan waktu saat Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1, namun hal ini sudah dibenarkan kembali oleh Saksi-1 sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sedangkan terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara saat proses penyidikan di Polisi Militer Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Semaba PK angkatan XXXVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma SBIT angkatan ke XLII di Lanud Sulaiman Bandung, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kejuruan, selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Bintara TPT Bengsys Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Sertu NRP 542465.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/66/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor  
Sdak/87/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AU yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin adalah benar Sdr. Marcus Adityas Pamungkas, pangkat Sertu NRP 542465. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

4. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-1 (Praka Bayu Abriyuda Rahadi) sejak tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan lupa) di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin pada saat melaksanakan tugas BFC (Before Flight Check) dan AFC (After Flight Check) pesawat Boeing 737 Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.

5. Bahwa benar awalnya sekira bulan Januari 2021 Terdakwa dihubungi Saksi-1 (Praka Bayu Abriyuda Rahadi) untuk menawarkan sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen dan surat-surat resmi, kemudian Saksi-1 mengirimkan foto sepeda motor tersebut, untuk mendapatkan respon dari Terdakwa.

6. Bahwa benar akhirnya sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi di Jl. Arung

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, untuk melihat kondisi kendaraan dan melakukan tawar menawar harga.

7. Bahwa benar akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor rangka MH1JM3120JK004088; Nomor Mesin JM31E1997730 tanpa dilengkapi dengan surta-surat resmi kepemilikan yang sah (*alias* motor bodong) kepada Saksi-1 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayarannya dengan cara transfer ke rekening BRI milik Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa pulang sambil mengendarai sepeda motor tersebut.

8. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2021, Terdakwa kembali datang ke kontrakan Saksi-1 di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar untuk membeli 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah-hitam Nomor rangka MH3SE88GOJJ046611; Nomor mesin E3R2E-18652421 tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kepemilikan kendaraan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer rekening BRI Saksi-1.

9. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Bayu Abriyuda Rahadi) membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy dari Sdr. Agus Setiawan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan kemudian menjual kepada Terdakwa di Januari 2021 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar Saksi-1 juga membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dari Sdr. Agus Setiawan seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan kemudian menjual kepada Terdakwa di Februari 2021

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

11. Bahwa benar saat Saksi-1 menjual 2(dua) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tetapi sebelumnya Saksi-1 sudah menjelaskan bahwa 2(dua) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah alias motor bodong.

12. Bahwa benar 2(dua) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan dan surat-surat resmi lainnya tersebut, adalah hasil kejahatan Sdr. Agus Setiawan yang saat ini ditahan di Polsek Biringkanaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

13. Bahwa benar 2(dua) unit sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan hanya untuk mendukung tugas dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yaitu:

“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur pada putusan ini.

2. Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 6(enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya serta menilai sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal meringankan

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan langsung secara tertulis oleh penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui, menyesali akan perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi putusan yang sering-ringannya, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan tersendiri setelah memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan hal lainnya lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (asas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Oditur Militer di atas, perbuatan mana yang sudah Terdakwa lakukan adalah merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, yaitu: "Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

a. Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Semaba PK angkatan XXXVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba SBIT angkatan ke XLII di Lanud Sulaiman Bandung, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kejuruan,

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Bintara TPT Bengsys Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Sertu NRP 542465.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/66/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/87/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AU yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin adalah benar Sdr. Marcus Adityas Pamungkas, pangkat Sertu NRP 542465. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sertu Marcus Adityas Pamungkas NRP

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542465, seorang anggota Militer yang masih aktif berdinasi di kesatuan Skatek Lanud Sultan Hasanuddin dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara / perbuatan / tindakan untuk ikut mendapatkan / menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “ menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-1 (Praka Bayu Abriyuda Rahadi) sejak tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan lupa) di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin pada saat melaksanakan tugas BFC (Before Flight Check) dan AFC (After Flight Check) pesawat Boeing 737 Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa benar awalnya sekira bulan Januari 2021 Terdakwa dihubungi Saksi-1 (Praka Bayu Abriyuda Rahadi) untuk menawarkan sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen dan surat-surat resmi, kemudian

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



Saksi-1 mengirimkan foto sepeda motor tersebut, untuk mendapatkan respon dari Terdakwa.

3. Bahwa benar akhirnya sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, untuk melihat kondisi kendaraan dan melakukan tawar menawar harga.

4. Bahwa benar akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor rangka MH1JM3120JK004088; Nomor Mesin JM31E1997730 tanpa dilengkapi dengan surta-surat resmi kepemilikan yang sah (*alias* motor bodong) kepada Saksi-1 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayarannya dengan cara transfer ke rekening BRI milik Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa pulang sambil mengendarai sepeda motor tersebut.

5. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2021, Terdakwa kembali datang ke kontrakan Saksi-1 di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar untuk membeli 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah-hitam Nomor rangka MH3SE88GOJJ046611; Nomor mesin E3R2E-18652421 tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kepemilikan kendaraan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer rekening BRI Saksi-1.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Bayu Abriyuda Rahadi) membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy dari Sdr. Agus Setiawan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan kemudian menjual kepada Terdakwa di Januari 2021 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 juga membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dari Sdr. Agus Setiawan seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan kemudian menjual kepada Terdakwa di Februari 2021 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah membeli 2(dua) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dan jenis Yamaha Mio M3 dari Sdr. Praka Bayu Abriyuda Rahadi (Saksi-1) dalam bulan Januari 2021 dan dalam bulan Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita, masing-masing seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di kontrakan Saksi-2 di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan kendaraan yang sah menurut aturan Undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Kedua yaitu: "membeli sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor rangka MH1JM3120JK004088; Nomor Mesin JM31E1997730 tanpa dilengkapi dengan surta-surat resmi kepemilikan yang sah (alias motor bodong) kepada Saksi-1 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayarannya dengan cara transfer ke rekening BRI milik Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa pulang sambil mengendarai sepeda motor tersebut.

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2021, Terdakwa kembali datang ke kontrakan Saksi-1 di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar untuk membeli 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah-hitam Nomor rangka MH3SE88GOJJ046611; Nomor mesin E3R2E-18652421 tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kepemilikan kendaraan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer rekening BRI Saksi-1.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Bayu Abriyuda Rahadi) membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy dari Sdr. Agus Setiawan seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan kemudian menjual kepada Terdakwa di Januari 2021 seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Saksi-1 juga membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 dari Sdr. Agus Setiawan seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan kemudian menjual kepada Terdakwa di Februari 2021 seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
5. Bahwa benar saat Saksi-1 menjual 2(dua) unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tetapi sebelumnya Saksi-1 sudah menjelaskan bahwa 2(dua) unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah alias motor bodong.
6. Bahwa benar 2(dua) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan dan surat-surat resmi lainnya tersebut, adalah hasil kejahatan Sdr. Agus Setiawan yang saat ini ditahan di Polsek Biringkanaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah membeli 2(dua) unit sepeda motor yaitu jenis Honda Scoopy dalam bulan Januari 2020 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Yamaha Mio M3 dalam bulan Februari 2021 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Praka Bayu Abriyuda Rahadi (Saksi-1) sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di kontrakan Saksi-1 di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan kendaraan yang sudah Terdakwa ketahui sebelumnya diperoleh dari kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Ketiga yaitu: “yang diketahui diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat Militer dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa Sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tergiur ingin memiliki kendaraan bagus, mulus dan masa kini dengan harga murah walaupun tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan yang sah sesuai dengan aturan Undang-undang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan mental dan kepribadian Terdakwa yang belum matang dan cenderung arogan dengan menyepelekan aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengabaikan dampak dari perbuatannya, dimana perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan statusnya sebagai prajurit TNI yang taat Hukum.

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdampak luas dan meresahkan masyarakat, oleh karena penilaian masyarakat terhadap anggota TNI khususnya TNI AU yang seharusnya menjadi contoh kepada masyarakat, namun kenyataannya justru terlibat dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor di wilayah kota Makassar.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tertarik dan tergiur untuk memiliki sepeda motor baru, mulus dan terkini dengan harga relatif murah walaupun tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa dengan jujur dan berani mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangannya.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa memiliki kualifikasi dan kemampuan khusus sebagai tehnisi pesawat tempur Sukhoi di Lanud Sultan Hasanuddin.

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merupakan 1(satu) dari 2(dua) orang tehni Pesawat Boeing 737-200 di Skatek 044 yang sangat dibutuhkan di Lanud Sultan Hasanuddin.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI yaitu pada butir ke-5, butir ke-6 dan butir ke-8.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang mempengaruhi hingga perbuatan tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga Majelis hakim menilai terhadap tuntutan Oditur Militer yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6(enam) bulan, dianggap masih terlalu berat dan masih harus diperingan dari Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui membeli 2(dua) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dan Yamaha Mio M3 dari Saksi-1 dan digunakan hanya untuk mendukung kegiatan dinasnya dan aktifitasnya sehari-hari, serta tidak untuk diperdagangkan lagi.
2. Bahwa Terdakwa memiliki kualifikasi dan kemampuan khusus sebagai tehni pesawat tempur Sukhoi di Lanud Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Terdakwa merupakan 1(satu) dari 2(dua) orang tehni Pesawat Boeing 737-200 di Skatek 044 yang sangat dibutuhkan di Lanud Sultan Hasanuddin.

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit TNI-AU yang mumpuni dan berjiwa Ksatria.

5. Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang, karena akan mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AU.

Menimbang : Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh kesatuannya serta hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat dipandang jauh lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, hal ini sekaligus memberikan jawaban atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara tertulis di depan persidangan, masih dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang, yaitu:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka MH1JM3120JK004088 dan Nomor Mesin JM31E1997730.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam, Nomor Rangka

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88GOJJ046611 dan Nomor Mesin  
E3R2E-1865241.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan belum diketahui siapa pemiliknya, maka oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat, yaitu: 1 (satu) lembar Print out rekening koran Bank BRI atas nama Marcus Adityas Pamungkas.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* pasal 14a KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MARCUS ADITYAS PAMUNGKAS**, Pangkat Sertu, NRP 542465 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara: Selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 5(lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

#### A. Barang-barang, yaitu:

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka MH1JM3120JK004088 dan Nomor Mesin JM31E1997730.

2) 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam, Nomor Rangka MH3SE88GOJJ046611 dan Nomor Mesin E3R2E-1865241.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

B. Surat, yaitu: 1 (satu) lembar Print out rekening koran Bank BRI atas nama Marcus Adityas Pamungkas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Havis Hardiansah, S.H., Lettu Sus NRP 543270, Panitera Pengganti, Syukri, Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Johanes S. Taruk, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910010890171

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021



Syukri  
Pelda NRP 21010205801180

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan N0: 91-K/PM III-16/AU/XI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)